

## ABSTRACT

Andre Komala (00000020515)

### **“PENGIMPLEMENTASIAN PROSEDUR KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DAN TINDAK LANJUTAN YANG PERLU DILAKUKAN TERKAIT SERTIFIKAT OBYEK”**

(xii+112 halaman; 6 tabel; 3 lampiran)

Skripsi ini berisikan tinjauan yuridis terkait peimplementasian program konsolidasi tanah perkotaan di Indonesia serta bagaimana dalam proses pelaksanaannya dapat mempengaruhi isi dari sertifikat tanah yang digunakan sebagai objek. Dalam pengimplementasian konsolidasi tanah perkotaan setidaknya terdapat empat instrumen yang memiliki peran besar, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1978. Penulis dalam skripsi ini akan berfokus terhadap perubahan konten sertifikat objek konsolidasi tanah, ada atau tidaknya peran notaris dalam konsolidasi tanah, serta bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah yang dilakukan di atas tanah ulayat. Pada kenyataannya sebagian besar tanah yang diturunkan berdasarkan hak adat belum memiliki sertifikat tanahnya sendiri meski begitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sampai saat ini masih mengakui kehadiran tanah ulayat di Indonesia, lalu apakah tanah ini dapat dijadikan sebagai objek konsolidasi tanah mengingat dalam pelaksanaan program ini perubahan konten sertifikat tidak dapat dihindari. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative yang disertai dengan tiga contoh kasus sebagai pendukung. Pembahasan penulis akan berfokus pada pengimplementasian keempat instrumen hukum di atas dalam sistem hukum positif Indonesia dan bagaimana hukum Indonesia mengakomodasi pelaksanaan konsolidasi tanah. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bila tidak setiap jenis hak atas tanah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai objek konsolidasi tanah dan setiap regulasi yang tersedia telah secara spesifik mengakomodasi pelaksanaan konsolidasi tanah di Indonesia serta bagaimana aparat negara yang berwenang dalam pelaksanaan program ini menjalankan tugasnya masing-masing.

Referensi: 50 (1945-2020)

Kata kunci: konsolidasi tanah, prosedur konsolidasi, sertifikasi, tanah ulayat, aparat negara